



KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
141/ 24 / 2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT A.N. TARMUJI
JABATAN KEPALA DUSUN SUDO
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
KARENA TELAH PURNA TUGAS**

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu memberhentikan dengan hormat a.n Tarmuji Jabatan Kepala Dusun Sudo Desa Kandangmas tersebut;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Kandangmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
 6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31).
 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10) ;
 8. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/282/2019 tentang Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
 9. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa;
 10. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Dawe Nomor 140/277/34.02 tanggal 6 Juli 2020 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kandangmas a.n Tarmuji Jabatan Kepala Dusun Sudo Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus karena telah purna tugas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat a.n. Tarmuji Jabatan Kepala Dusun Sudo Desa Kandangmas Karena telah Purna Tugas pada tanggal 1 Juli 2020;

KEDUA : Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud diktum KESATU disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharmabakti dan Pengabdiaannya kepada Negara dan Bangsa khususnya kepada Pemerintah Desa Kandangmas;

KETIGA : Berdasarkan pemberhentian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka segala hak dan kewajibannya dikembalikan kepada pemerintah Desa Kandangmas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pemberhentian sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** diberikan penghargaan sebesar 1 (Satu) tahun dari Penghasilan tetap.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.

Ditetapkan di Kandangmas
Pada tanggal 7 Juli 2020


KEPALA DESA KANDANGMAS
H. SHOFWAN

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
5. Camat Dawe
6. Ketua BPD Kandangmas;
7. Sdr. Tarmuji